




PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Naha 10 Oktober 1973, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Lendongan III Kampung Naha I Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alamat elektronik email - , Nomor Hp (082271118101) selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, 27 Agustus 1966 umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Lendongan III Kampung Naha I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan alamat elektronik email - selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, orang tua dari calon suami anak Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui aplikasi e-court yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama :

CALON ISTRI, tempat tanggal lahir, Naha 25 Desember 2006 umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Tiada, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Lendongan III Kampung Naha I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut Calon Istri;

Untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama :

CALON SUAMI, tempat tanggal lahir, Naha 20 Desember 1999 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, bertempat tinggal di Lendongan V Kampung Naha I Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe selanjutnya disebut sebagai Calon Suami;

Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

2. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kami dengan Calon Suami tersebut dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi dan untuk mengantisipasi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (zina);
3. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II serta Calon Suami tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami/Istri*;
5. Bahwa calon istri saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan diperkirakan berusia 24-25

Halaman 2 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dinas Kesehatan Daerah Pusesmas Enemawira yang di tanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Marsye Verawati Ohy tertanggal 18 April 2023;

6. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur yakni berusia 16 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor :B-38/kua.23.03.04/PW.00.1/02/2003 tanggal 04 April 2023;
8. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMEIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri beserta anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan juga orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat terkait banyaknya resiko terjadinya kegagalan dalam rumah tangga akibat pernikahan dibawah umur, menjadikan terhentinya anak untuk menempuh Pendidikan lebih lanjut, adanya dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak jika dipaksakan untuk menikah, serta kekerasan dalam rumah tangga yang dapat terjadi dalam kehidupan rumah tangga anak tersebut, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap akan melanjutkan perkaranya;

Bahwa, Hakim telah membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan ini tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun, murni keinginan dari anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini masih bersekolah dan berada di kelas satu SMA;
- Bahwa Para Pemohon tetap akan menyekolahkan anak Para Pemohon meski telah menikah dan dalam kondisi hamil selama hal tersebut menjadi kemauan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah menasehati anak Para Pemohon untuk berhati-hati dalam bergaul namun saat ini anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa kedua keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai honorer di bandara Naha;

Halaman 4 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon siap membimbing dan membantu keduanya untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi kawin, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat dan atas hubungan tersebut saya sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini saya telah hamil 7 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui resiko menikah muda, namun tetap ingin segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saya siap untuk menjadi seorang istri dan juga ibu;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon masih bersekolah dan tetap akan melanjutkan pendidikan hingga lulus SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon sering lalai dalam menjalankan sholat dan akan bertobat;
- Bahwa pernikahan ini tanpa ada tuntutan dan paksaan dari siapapun, murni keinginan anak Para Pemohon dan juga calon suaminya;
- Bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai honorer di Bandara Naha;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami dari anak Para Pemohon;
- Bahwa saya telah mengenal anak Para Pemohon sejak satu tahun lebih;
- Bahwa saya dan calon istri saling mencintai dan telah menjalin hubungan sudah sangat dekat dan dengan hubungan tersebut sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 7 bulan;
- Bahwa saya sering meninggalkan solat dan akan bertobat;

Halaman 5 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan ini murni keinginan saya dan anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa saat ini calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai porter di bandara Naha dan memiliki penghasilan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan ini;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah orang tua kandung dari CALON SUAMI;
- Bahwa kami sebagai orang tua mengetahui dan merestui rencana pernikahan anak kami dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan anak kami dengan anak Para Pemohon sudah sangat dekat karena mereka telah menjalin hubungan sangat dekat bahkan saat ini calon istri dari anak kami telah hamil 7 bulan;
- Bahwa kondisi anak kami yang saat ini sedang hamil namun belum dalam ikatan perkawinan telah diketahui masyarakat sekitar;
- Bahwa kehendak menikah ini dari anak Para Pemohon dan anak kami tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan anak kami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja di bandara Naha;
- Bahwa kami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dan anak Para Pemohon setelah menikah nanti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 6 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON I nomor - tertanggal 03-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON II nomor - tertanggal 03-10-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dan PEMOHON II nomor 15/03/VII/1991 tanggal 20 Juli 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTRI tanggal 17 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I nomor 7103082104100015 tertanggal 20 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama CALON SUAMI nomor 7103082012990001 tertanggal 18-07-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI Nomor DN-17/D-SMP/K13/0008204 yang dikeluarkan oleh SMP Muhammadiyah

Halaman 7 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Kecamatan Tabukan Utara, telah diberi materai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama CALON ISTRI Nomor 812/267/IV/2023 tertanggal 18 April 2023, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.8;

9. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor B-38/kua.23.03.04/PW.00.1/02/2023 tertanggal 4 April 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, cocok, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.9;

B. Saksi:

Dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah;

Saksi I : **SAKSI I** tempat tanggal lahir, Bandung, 24 Februari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Naha, Lingkungan 1, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung dari orang tua calon suami anak Para Pemohon dan juga bertetangga dengan Para Pemohon;
- Bahwa, kenal dengan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah yakni masih berumur 16 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan keduanya sebelum bulan puasa tahun ini;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon akan menikah dengan keponakan saya dua hari sebelum puasa, yang mana saat ini orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari keponakan saya mengatakan jika calon istri dari CALON SUAMI telah hamil;

- Bahwa kehamilan anak Para Pemohon telah diketahui warga sekitar;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon masih sekolah kelas satu SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua dari kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak terikat hubungan sah dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bekerja sebagai honorer di Badara, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Para Pemohon akan segera dinikahkan setelah mendapatkan izin dari Pengadilan;

Saksi II : **SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Naha, 5 Februari 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerja perangkat Kampung, tempat tinggal di Kampung Naha I, Lingkungan 1, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada pokoknya menyatakan;

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa Saksi mengenal dengan anak Para Pemohon dan juga calon suaminya;
- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah akan tetapi pihak KUA belum dapat melaksanakan pernikahan keduanya karena anak Para Pemohon masih dibawah umur untuk menikah;

Halaman 9 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga bertetangga dengan Para Pemohon jarak rumah lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sejak tiga hari sebelum idul fitri tahun ini;
- Bahwa saat ini Para Pemohon datang ke kantor desa dan melaporkan terkait anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI telah hamil dan meminta agar CALON SUAMI bertanggung jawab dan hal tersebut disanggupi oleh CALON SUAMI dan keluarganya;
- Bahwa kabar kehamilan anak Para Pemohon yang belum dalam ikatan perkawinan telah diketahui oleh beberapa warga sekitar;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah;
- Bahwa orang tua calon kedua belah pihak sudah menyetujui pernikahan ini dan akan segera dilaksanakan setelah mendapat izin dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga atau pun sepersusuan, tidak ada larang untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain (masih perjaka);
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon bekerja sebagai honorir di bandara Naha, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan,

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon mencukupkan alat bukti surat maupun bukti saksi;

Halaman 10 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, dan kedua orang tua dari calon suami anak Para Pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan resiko yang akan terjadi yakni dampak sosial, ekonomi dan psikologis jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak Para Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati anak Para Pemohon dan calon suaminya agar menunda keinginan untuk segera menikah dengan pertimbangan resiko adanya pernikahan dini baik dari segi kesehatan organ reproduksi bagi calon suami dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia anak Para Pemohon belum mencapai kematangan psikososial yang akan berakibat adanya perceraian pada pernikahan usia dini, namun hal tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan atas perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memberikan keterangan keduanya setuju untuk melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan keduanya tetap bersikukuh ingin menikah dan calon suami anak Para Pemohon menyatakan kesiapannya

Halaman 11 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi suami/ ayah dan akan mencintai dan berusaha memberikan nafkah yang layak untuk anak Para Pemohon. Saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai porter di bandara Naha dan memiliki penghasilan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Selain itu anak Para Pemohon juga telah menyatakan kesiapannya menjadi seorang istri/ ibu dan akan menjalankan kewajibannya dan akan senantiasa mendukung calon suaminya agar tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* Anak Para Pemohon dan calon suaminya juga telah memberikan keterangan bahwa keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak Para Pemohon saat ini telah hamil usia kandungan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan membenarkan hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dan sudah menasehati keduanya namun tidak berhasil, dan apabila keduanya tidak dinikahkan maka akan adanya gunjingan dari warga sekitar dan hal tersebut akan menjadi aib yang memalukan bagi kedua keluarga dikarenakan keduanya sering jalan berdua dan juga anak Para Pemohon telah hamil. Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk membantu dan membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya baik dari segi ekonomi maupun psikologi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya bernama CALON ISTRI berumur 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI berumur 23 tahun;
2. KUA Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur;
3. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya,

Halaman 12 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian eratnya serta keduanya sering melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini anak Para Pemohon telah hamil tujuh bulan, sehingga Para Pemohon khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan;

4. Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk segera dinikahkan;
5. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah setuju tentang pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Para Pemohon angka 1-8, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1-P.9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon yang berdomisili dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tahuna sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tahuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi duplikat akta nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan yang sah antara PEMOHON I dan PEMOHON II sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 13 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 (fotokopi akta kelahiran dan kartu keluarga) bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas anak Para Pemohon dan hubungan antara Para Pemohon dan anak Para Pemohon sebagai orang tua kandung dan anak kandung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan oleh karena itu Para Pemohon adalah pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga memiliki *legal standing* dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi KTP) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas calon suami anak Para Pemohon yang telah dewasa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi ijazah) telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan terakhir dari anak Para Pemohon, maka telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil dan dalam keadaan sehat berdasarkan fotokopi bukti P.8 (fotokopi surat keterangan kesehatan) telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai maka telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Surat Penolakan Pernikahan) bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi

Halaman 14 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya penolakan untuk melangsungkan perkawinan dari KUA, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana di atur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Para Pemohon mengenai angka 1-8 dalil pokok Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon, orang tua calon suami dari anak Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut di atas, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari CALON ISTRI;
2. Bahwa benar Perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara karena anak kandung Para Pemohon belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Para Pemohon masih bersekolah kelas satu SMA;
4. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai porter di bandara Naha dan memiliki penghasilan sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan;
5. Bahwa benar anak Para Pemohon saat ini telah hamil usia kandungan

Halaman 15 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh bulan;

6. Bahwa benar kedua belah pihak baik dari keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan telah sepakat dan setuju tentang pernikahan tersebut;
7. Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan tidak keberatan tentang pernikahan tersebut;
8. Bahwa benar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah siap baik fisik maupun psikis untuk menjadi suami-istri/ ayah-ibu dan membina keluarga yang sakina mawaddah wa rohmah;
9. Bahwa benar Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon sanggup untuk membantu dan membimbing baik dalam hal ekonomi atau pun psikologis anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai keduanya dianggap telah dewasa dalam membina rumah tangganya;
10. Bahwa benar antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah maupun sepersusuan;
11. Bahwa benar anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari anak Para Pemohon;
12. Bahwa benar calon suami anak Para Pemohon tidak terikat perkawinan secara sah dengan perempuan lain;
13. Bahwa jika keduanya tidak segera dinikahkan akan mendapat gunjingan dari tetangga dan warga sekitar;

Menimbang bahwa, fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 16 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, Kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus mempehatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, Kesehatan dan Pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia anak Para Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu anak Para Pemohon masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomik, psikologis, dan sosial yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama

Halaman 17 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, sebagaimana menurut teori perkembangan psikososial Erik Erikson dalam Brjorklun dan Blasi tahun 2012;

Menimbang, bahwa saat ini calon suami anak Para Pemohon telah bekerja, maka calon suami anak Para Pemohon dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya dan anaknya kelak, selain itu adanya kesanggupan kedua orang tua anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon menjelaskan masyarakat sekitar rumahnya telah mengetahui kondisi anaknya yang tengah hamil namun belum dalam ikatan perkawinan yang sah, hal ini menjadi aib bagi keluarga;

Menimbang, bahwa sosial budaya yang berada dilingkungan tempat tinggal anak Para Pemohon dan calon suaminya menganut adat ketimuran yang berpegang teguh pada sopan santun dan akhlak, akan berdampak negatif seperti mendapat tekanan dan gunjingan dari orang-orang disekitar apabila anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, dan hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan dan psikis anak Para Pemohon juga berdampak bagi calon bayinya, untuk itu perlunya orang tua serta lingkungan yang sehat untuk menjaga kesehatan mental dan fisik anak Para Pemohon, selain itu juga berdampak pada orang tua anak (Para Pemohon) akan merasa malu dan menjadi aib karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Para Pemohon telah mensehati dan mengawasi anak Para Pemohon agar tidak melakukan perbuatan zina selama keduanya berpacaran, namun Para Pemohon tidak dapat mengawasi keduanya selama 24 (dua puluh empat) jam, oleh karenanya Para Pemohon tidak dianggap lalai dan membiarkan anak Para Pemohon dan calon suaminya yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri;

Halaman 18 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Menimbang, bahwa jika hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera di obati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau yang lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relatif lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fihiyyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 dikatakan :

إذا تعارض ران دفع أخفهم

Artinya : "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan"

Menimbang, bahwa alasan tersebut menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tahuna dalam hal ini sebagai perpanjangan tangan pemerintah perlu untuk melaksanakan pelayanan dan membuat penetapan sesuai dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan Qowa'idul Fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wan Nadzair halaman 128, karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti, yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : "Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan" (Al-Asybah wan Nadzair :128)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tahuna sebagai bagian dari pemerintah demi kemaslahatan perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon dengan berdasarkan ketentuan tersebut di atas juga Pasal 1 angka (1) perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan sanggup membantu dan membimbing serta mengarahkan kedua anak tersebut dari dampak psikologis dan sosiologis setelah menikah karena anak Para Pemohon masih di bawah umur, maka hakim berkeyakinan kedua orang tua CALON ISTRI ingin mewujudkan kebahagiaan anak-anaknya kelak dalam berumah tangga dengan membantu dan membimbing dan mengarahkan keduanya, selain itu calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan dan pernyataannya dalam persidangan bahwa telah siap dan sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dengan memenuhi kebutuhan nafkah isterinya dan anak-anaknya nanti, demi mewujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga, hal ini sesuai dalam al-Qur'an surat an Nur ayat 32 yang artinya :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Halaman 20 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya lagi Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan oleh karena itu Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI binti PEMOHON I untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Jum’at tanggal 26 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa’dah 1444

Halaman 21 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera,

Sakinah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK Perkara	Rp120.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp190.000,00
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 22 dari 22 hlm. Putusan Nomor 13/Pdt.P/2023/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)